



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat membahayakan terhadap kesehatan manusia dan hewan serta penularannya akan mengakibatkan gangguan terhadap ketentraman kehidupan serta gangguan ekonomi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian Hewan Penular Rabies (HPR),
 - b bahwa dengan meningkatnya minat masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) mengakibatkan meningkatnya peredaran atau perpindahan HPR, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian hewan penular rabies,
 - d bahwa pengawasan dan pengendalian hewan penular rabies untuk melindungi masyarakat serta mencegah berjangkitnya penyakit rabies di wilayah Kabupaten Berau,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan Penular Rabies,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356),
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543),
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019),
 - 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK 320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES.

fr

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Wilayah Kepulauan adalah Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban dan Maratua Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- 5 Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
- 7 Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies baik kepada sesama hewan maupun kepada manusia yaitu anjing, kucing dan monyet
- 8 Pengawasan HPR adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan analisis resiko kesehatan masyarakat terhadap keberadaan HPR
- 9 Pengendalian HPR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan, pengidentifikasian, pengamanan dan kontrol populasi HPR
- 10 Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan
- 11 Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan
- 12 Vaksinasi adalah tindakan memberikan Vaksin pada hewan
- 13 Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi
- 14 Sertifikat Karantina adalah jaminan tertulis yang diberikan dokter hewan karantina untuk menyatakan media pembawa telah memenuhi persyaratan karantina hewan
- 15 Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan Dokter Hewan Berwenang untuk menyatakan media pembawa telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan
- 16 Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan
- 17 Kartu Registrasi HPR adalah kartu kepemilikan hewan yang memuat identitas dan jumlah HPR yang dimiliki atau dipelihara
- 18 Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam
- 19 Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut telah divaksinasi
- 20 Penning adalah tanda yang diberikan pada hewan dan ditetapkan karakteristiknya oleh Dinas
- 21 Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan
- 22 Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dan perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan

- c melaporkan kepada petugas Dinas apabila HPR miliknya memperlihatkan gejala klinis rabies,
- d melakukan Vaksinasi terhadap HPR miliknya dan memiliki kartu Vaksinasi,
- e memelihara HPR miliknya di dalam rumah atau didalam pekarangan rumah, dan
- f membawa HPR miliknya keluar dari pekarangan rumah dilengkapi alat perlengkapan pengaman (tali/rantai pengikat dengan panjang paling sedikit 1 (satu) meter dan/atau Kandang

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha/pemilik/pemelihara HPR dilarang

- a menelantarkan HPR miliknya, dan
- b membiarkan HPR miliknya berkeliaran di jalan umum, tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, balai kampung, pantai, kantor atau tempat lain yang merupakan fasilitas umum

Pasal 10

Apabila HPR yang dibawa pemilik keluar rumah/pekarangan menggigit manusia maka seluruh biaya yang timbul akibat gigitan tersebut ditanggung oleh pemilik/pemelihara HPR

Pasal 11

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemeliharanya dapat ditangkap dan dimasukkan ke tempat penampungan Dinas,
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemeliharanya dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penampungan,
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah penangkapan tidak ada permintaan dari pemilik atau pemeliharanya, maka HPR tersebut ditetapkan sebagai HPR liar,
- (4) Apabila HPR liar menggigit manusia maka HPR liar tersebut dapat dilakukan Eliminasi oleh Dinas,
- (5) HPR liar dapat diadopsi oleh peminat setelah mengganti biaya pemeliharaan, makanan, perawatan kepada Dinas dan dinyatakan bebas rabies,
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan bebas rabies HPR liar tidak ada peminat yang mengadopsi, maka HPR liar tersebut dapat dilakukan Eliminasi oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dan
- (7) Eliminasi untuk HPR jenis monyet akan dikembalikan ke habitatnya/dilepasliarkan

Pasal 12

Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa atau Wabah penyakit rabies setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang memelihara HPR wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

BAB V LALU LINTAS HPR

Pasal 13

Setiap pemasukan HPR ke Daerah harus dilengkapi dengan

- a sertifikat veteriner dari otoritas Veteriner Kab/Kota/Provinsi Pengirim,
- b surat rekomendasi pemasukan hewan dari daerah/Provinsi Kaltim,
- c surat rekomendasi pengeluaran hewan dari daerah asal hewan,

- d surat keterangan hasil uji dari Laboratorium veteriner yang terakreditasi, dan
- e kartu Vaksinasi rabies dari Dokter Hewan berwenang atau dokter hewan praktek yang mempunyai izin dari daerah asal

Pasal 14

Setiap pengeluaran HPR dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut

- a sertifikat Veteriner dari Dokter Hewan Berwenang dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran,
- b surat rekomendasi pemasukan hewan dari daerah tujuan,
- c surat rekomendasi pengeluaran hewan dari daerah/Provinsi Kaltim,
- d surat keterangan hasil uji dari Laboratorium veteriner yang terakreditasi, dan
- e buku/kartu vaksinasi rabies dari Dokter Hewan Berwenang atau dokter hewan praktik yang memiliki izin

Pasal 15

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan lalu lintas HPR ke dan dari Wilayah Kepulauan di dalam wilayah Daerah wajib dilengkapi

- a surat keterangan kesehatan hewan/Sertifikat Veteriner dari Dinas dan Buku/Kartu Vaksinasi rabies dari Dinas atau dokter hewan praktik, dan
- b bukti telah divaksinasi paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan jual beli atau pemindahtanganan kepemilikan bagi setiap HPR yang diperjualbelikan atau dipindahtangankan

Pasal 16

Lalu lintas HPR ke dan dari Wilayah Kepulauan di dalam wilayah Daerah dilarang

- a bagi HPR tertular rabies yang berasal dari Kampung/Kelurahan , dan
- b bagi HPR yang berasal dari Kampung/Kelurahan terancam, yaitu Kampung/Kelurahan yang berdasarkan geografis bertetangga dengan Kampung atau Kelurahan tertular rabies

BAB VI VAKSINASI HPR

Pasal 17

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh
 - a petugas yang berwenang dari Dinas,
 - b dokter hewan berizin praktek, atau
 - c setiap orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai Vaksinator dari Dinas
- (2) Tempat Pelaksanaan Vaksinasi meliputi
 - a rumah sakit hewan,
 - b klinik hewan,
 - c dokter hewan berizin praktek, dan
 - d tempat yang ditetapkan oleh Dinas pada saat Pemerintah Daerah melaksanakan program Vaksinasi penanggulangan rabies
- (3) Vaksinasi dilakukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies,
- (4) Pelaksanaan vaksinasi terhadap HPR minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari populasi yang dipelihara di Ring Satu, Ring Dua dan Ring Tiga,
- (5) Pelayanan vaksinasi dapat dilakukan dengan pelayanan aktif, semi aktif dan pasif, dan
- (6) Hasil kegiatan vaksinasi Rabies wajib dilaporkan ke iSIKHNAS

BAB VII
ELIMINASI HPR

Pasal 18

- (1) Tindakan Eliminasi HPR dilakukan oleh Dinas dan dapat didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
- (2) Eliminasi HPR dilaksanakan terhadap
 - a HPR yang menderita rabies,
 - b HPR yang telah digigit oleh HPR penderita Rabies, dan
 - c HPR liar
- (3) Eliminasi HPR dilaksanakan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) serta mengutamakan keamanan manusia, dan
- (4) Pelaksanaan Eliminasi dapat dilakukan dengan pembiusan selanjutnya disuntik dengan zat kimia yang mematikan dengan meminimalkan rasa sakit

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

Dalam hal orang atau badan usaha/pemilik/pemelihara HPR tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Pasal 16 dikenai sanksi, berupa

- a penangkapan HPR,
- b pengamanan HPR,
- c eliminasi HPR, dan/atau
- d penggantian biaya pemeliharaan, makanan dan perawatan

Pasal 20

Sanksi Administratif

Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa

- a teguran tertulis,
- b pembekuan kegiatan usaha,
- c larangan perdagangan, atau
- d pencabutan izin kegiatan usaha

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 6 Juli 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 25

ff